



DESA SENDANGSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SENDANGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 48); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
18. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun 2019 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2019 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI

dan

KEPALA DESA SENDANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.477.360.520
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 389.946.000
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 846.844.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 68.301.218
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 33.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 2.500.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.340.591.218
Surplus	Rp. 136.769.302
3. Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.431.218
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 39.431.218

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019;
3. Lampiran II: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangsari

Ditandatangani di Sendangsari
pada tanggal 27 Desember 2019
KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di Desa Sendangsari
pada tanggal Desember 2019
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



PAMBANG ALI NUGROHO
LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 9

Lampiran 2 : Peraturan Desa Sendangsari
 Nomor : 6 Tahun 2019
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 TA : 2019

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. KasDesa a. Uang Kas di bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai	Rp. 176.200.520,-	Rp. 31.931.218,-
JUMLAH ASET LANCAR	Rp. 176.200.520,-	Rp. 31.931.218,-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Asset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalansi 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan	Rp. 9.500.000.000 Rp. 101.014.048 Rp. 902.409.184	Rp. 9.500.000.000 Rp. 102.120.050 Rp. 326.172.825
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp. 10.503.423.232,-	Rp. 9.928.292.875,-
JUMLAH ASET (A+B)	Rp. 10.679.623.752,-	Rp. 9.960.224.093,-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEKAYAAN	Rp. 10.679.623.752,-	Rp. 9.960.224.093,-

Tanggal 27 Desember 2019
 KEPALA DESA SENDANGSARI



Lampiran 3 Peraturan Desa Sendangsari
 Nomor : 6 Tahun 2019
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBD
 Tahun Anggaran : 2019

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2019
 Desa : Sendangsari
 Kecamatan : Garung
 Kabupaten : Wonosobo

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Vol	Sat	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	RTLH	Desa Sendangsari	Rehab Rumah	10 15	Unit Unit	APBD II CSR Bank Jateng	Rp. 160.000.000,- Rp. 225.000.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan(1)							Rp.385.000.000,-
Sub Total Jenis Kegiatan(2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan(3)							Rp.
Sub Total (4) Total(1s/d4)							Rp.385.000.000,-

Tanggal 27 Desember 2019
 KEPALA DESA SENDANGSARI



ACHMAD SUWONDO